



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, lahir tanggal 13 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di xxxxxxxx Madukara Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : DAMAS REZA KURNIADI, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kebumen Raya, berkedudukan di jalan Indrakila no. 38 Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, dengan alamat elektronik email damasadv39@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara nomor 131/II/2024/PA.Ba, tanggal 23 Januari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, lahir tanggal 27 Juni 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di xxxxxxxx Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Ba



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Ba, tanggal 23 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 02 Agustus 2020 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxx, tertanggal 03 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx Madukara Kabupaten Banjarnegara;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin (*ba`da dukhul*), dan sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan September 2021 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena :
 1. Permasalahan ekonomi Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 2. Permasalahan Tempat tinggal dimana Penggugat tidak kerasan hidup bersama dirumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, sedangkan Tergugat tidak kerasan hidup Bersama dirumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan adalah pada pertengahan bulan Agustus 2023, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena permasalahan yang sama seperti pada poin ke 4 (empat), dan selang beberapa hari kemudian pada akhirnya Tergugat pulang kerumah orang

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Ba



tuanya yang terletak di RT 01/RW 03, Desa Kasilib, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara.;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama \pm 6 (enam) bulan lamanya;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini dengan mendasarkan pada Gugatan Perceraian ini dengan mendasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya panjar perkara; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, kami mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk menerima Gugatan Perceraian ini, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Banjarnegara c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan didampingi kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah;



Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Penggugat terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam gugatan Penggugat tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Penggugat bernama : DAMAS REZA KURNIADI, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kebumen Raya, ternyata telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 33040xxxxxxxx, tanggal 23-08-2022, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor xxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, tanggal 03 Agustus 2020, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

B.

Saksi-saksi:

1. Saksi
1, xxxxxxxxx Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri ;



- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2021 sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- bahwa penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah dan juga karena masalah tempat tinggal;
- bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2023 dan sejak saat Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah keluarganya;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak pisah rumah sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2. Saksi

2, xxxxxxxx Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2021 sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya karena masalah tempat tinggal;
- bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2023 dan sejak saat Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah keluarganya;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak pisah rumah sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2024, Penggugat telah memberi kuasa kepada : DAMAS REZA KURNIADI, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kebumen Raya, yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 4

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Ba



ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kiranya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR serta Pasal 390 HIR pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan hal mana sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat suami isteri, menikah tanggal 02 Agustus 2020, rumah tangga Penggugat

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Ba



dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun dari sejak awal bulan September 2021 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat jarang memberikan nafkah dan juga karena masalah tempat tinggal, Penggugat tidak mau tinggal di rumah orangtua Tergugat dan begitu pula Tergugat tidak betah di rumah orangtua Penggugat, yang puncaknya menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dari sejak bulan Agustus 2023, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya di Desa Kasilib, dan sejak saat itu sudah tidak ada terjalin komunikasi yang baik lagi, sedangkan usaha mendamaikan sudah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil karenanya Penggugat berkesimpulan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi dan meminta cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menurut penilaian Majelis Hakim semua bukti surat yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat,

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Ba



sehingga terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Agustus 2020 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, yang merupakan keluarga dan/atau orang dekat Penggugat dan kedua orang Saksi telah mendengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai kedua orang Saksi dan keterangannya sudah memenuhi syarat formal dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 147, dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak awal bulan September 2021 sudah tidak rukun, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
3. Bahwa penyebab perselisihan karena masalah Tergugat jarang memberikan nafkah dan juga karena masalah tempat tinggal, Penggugat tidak mau tinggal di rumah orangtua Tergugat dan begitu pula Tergugat tidak betah di rumah orangtua Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2023 yang menyebabkan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Ba



5. Bahwa dari sejak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

6. Bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak awal bulan September 2021 sudah mulai sering terjadi perselisihan terus menerus, bahkan puncaknya sejak bulan Agustus 2023 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya, yang hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 6 (enam) bulan, dan sejak saat itu sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, sedangkan usaha merukunkan dari keluarga sudah dilakukan, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 29 Desember 2023, huruf C angka 1 disebutkan Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah sedemikian rupa tersebut (*broken marriage*), dan apabila tetap dipertahankan maka justru akan menimbulkan kemudharatan dan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam



kepedihan, sehingga sudah seharusnya kemudharatan tersebut dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan yang tidak mau lagi bersatu sebagai suami isteri, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan dari doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Al Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qanun halaman 100, yang maknanya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini, besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat sebagaimana dikehendaki dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam petitum gugatan dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), dengan menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. NANGIM, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SALIM, S.H., M.H., dan Drs. H. M. MURSYID masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ABDUL HANIEF, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. NANGIM, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SALIM, S.H., M.H.

Drs. H.M. MURSYID.

Panitera Pengganti

ABDUL HANIEF, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. PNBP | : Rp 70.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 40.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp 100.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)